



PUTUSAN

Nomor 652/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SITI KURSIYAH**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. sebagai **Pembanding I** semula Tergugat II;
 2. **AHMAD RUKONI**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. sebagai **Pembanding II** semula Tergugat IV;
 3. **AHMAD ROYANI**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. sebagai **Pembanding III** semula Tergugat VI;
 4. **SITI MAEMUNAH**, beralamat di Kp. Babakan Sukajadi RT01 RW10, Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung. Kabupaten Bandung, sebagai **Pembanding IV** semula Tergugat VII;
 5. **MOHAMAD JAMALUDIN**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **Pembanding V** semula Tergugat XI;
- Pembanding I-V semula Tergugat II, IV, VI, VII, XI merupakan Para Ahli Waris dari Alm. Haji Jahro

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Iqbal Nugraha, S.H, 2. Daddy Ramdhan, S.H, M.H, 3. Irna Mulya Sari, S.H, S.SOS, M.KN, 4. Anna Annisa, S.H, CRA, 5. Aristia Sutiana, S.H, S.HUB.INT, M.SI, CRM, semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Iqbal Nugraha, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.3 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11.U6.1142.HT.04.10 Tahun 2024, tanggal 04 September 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding**;

Lawan

- 1. IR. ARFAN OESMAN**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3275041604660012, lahir di Bandung 16 April 1966, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Taman Peninsula Blok G No. 1 RT/RW 001/017, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bangun Saron, S.H., M.H., Andhi Brata Syaikhani, S.H. dan Fadilla Aliqa Utami Hakim, S.H., Advokat pada KANTOR HUKUM BANGUN SARONO DAN REKAN yang beralamat kantor di Graha DLA 2nd Floor Suite 02, Jl. Otto Iskandar Dinata No 392, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/KH-BS&R/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 September 2024 Nomor W11.U6-1253-HT.04.10.Tahun 2024, sebagai **Terbanding** semula Penggugat;
- 2. PT. CONSMENT JAYA TEKNINDO**, beralamat di Jalan Keadilan V No. 24 RT005 RW009 Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh Irwan selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 297, tanggal 29 Februari 2015, memberikan kuasa kepada 1. Arief Budiman, S.H., M.H., CRA, 2. Muhamad Bentar JS, S.H, 3. Rian Setiawan, S.H para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Paralegal pada Kantor Hukum dan Kurator ARB & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, sebagai **Turut Terbanding I** semula Tergugat I;
- 3. SITI MALIAH**, beralamat di Romantic Sunset Blok Aj-8 No. 3 Grand Wisata RT02 RW16, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. sebagai **Turut Terbanding II** semula Tergugat III;
- 4. SITI SAMROH**, beralamat di Kp. Cileat RT04 RW03 Desa Gardusayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, sebagai **Turut Terbanding III** semula Tergugat V;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SITI IMAS SADIAH**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **Turut Terbanding IV** semula Tergugat VIII;
6. **CECEP SAEPUL UJUN**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **Turut Terbanding V** semula Tergugat IX;
7. **JAELANI**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **Turut Terbanding VI** semula Tergugat X;
8. **MUHAMAD ALPIAN**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **Turut Terbanding VII** semula Tergugat XII;
9. **MARYAM AMATUL HAK**, beralamat di Jalan Cibogo RT02 RW04 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **Turut Terbanding VIII** semula Tergugat XIII;
Turut Terbanding II - VIII merupakan Para Ahli Waris dari Alm. Haji Jahro;
10. **CAHYA NINGSIH TEDJAWISASTRA, S.H., M.Kn**, Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat, beralamat kantor di Jalan Parahyangan Raya, Ruko Pariwarna Niaga Wetan No. 22 Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX** semula Turut Tergugat I;
11. **DEDE AMBARJUNIARTI, S.H.** Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur, beralamat di Jl. Didi Prawirakusumah No. 9 Solokanpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X** semula Turut Tergugat II;
12. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, CABANG METRO TRADE CENTER**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 590, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah batu, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI** semula Turut Tergugat III;
13. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK KANTOR WILAYAH 1**, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 191, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Dalam hal ini

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Nia Kania selaku Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, memberikan kuasa kepada 1. Arie Yulianto,, S.H., SPI, 2. Rio Zakaria, S.H,M.H, 3. Aquino Marshella, S.H, 4. Yuli Komalasari, S.H,M.H, 5. Yanyan Supriatno, S.H,M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Haruman Law Firm, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Haruman Nomor 33 Burangrang, Kecamatan Lengkong, Bandung, dan kepada 6. Erik Deniawan, S.H, 7. Nur Syamsiar A.H Baharudin, S.H,M.H, 8. Ade Hoekamarman, S.H, M.H, 9. Pamela Rizki Merdekawati, S.H,M.H, 10. Yunia Saptarina Djainin, S.H, 11. Rony Fadhila, S.H, 12. Panca Iman Meida, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Maret 2024 Nomor W11.U6-444-HT.04.10.Tahun 2024, sebagai **Turut Terbanding XII** semula Turut Tergugat IV;

14. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR, Jalan Raya Bandung Sadewata. No. 64, Kabupaten Cianjur, sebagai **Turut Terbanding XIII** semula Turut Tergugat V;

15. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT, Jl. Raya Ciburuy – Padalarang. No. 334, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIV** semula Turut Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 652/PDT/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/PDT/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 02 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, maupun Tergugat II, IV, VI, VII, XI serta Turut Tergugat IV, perihal Gugatan Kabur maupun Gugatan Kurang Pihak;
- Menolak Eksepsi Tergugat II, IV, VI, VII, XI Konvensi serta Turut Tergugat IV Konvensi perihal Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang Mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb *aquo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kerjasama No. 1 Tanggal 7 September 2022 antara Tergugat I Konvensi dan Penggugat Konvensi yang dibuat oleh Turut Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 27 September 2022 antara Alm. Haji Jahro (Suami Tergugat II Konvensi/Orangtua Tergugat III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,IX,XI,XII,XIII Konvensi) dengan Penggugat Konvensi yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi sah bertindak untuk dan atas nama Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,IX,XII,XIII Konvensi (Para Ahli Waris Alm H. Jahro) berdasarkan klausul kuasa untuk melakukan pengurusan balik nama waris kepada :
 - a. Turut Tergugat V Konvensi atas sebidang tanah dengan :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m2 yang terletak di, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m2, yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
- b. Turut Tergugat VI atas sebidang tanah dengan :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m2, yang terletak di Blok Babakan Solokan, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 tercatat atas nama Pemegang hak terakhir yaitu Haji Jahro;
- 6. Menghukum Tergugat II,III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII Konvensi (Para Ahli Waris dari Alm. Haji Jahro) untuk membayar biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Waris atas sebidang tanah dengan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m2 yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m2, yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
 - c. Sebidang tanah dengan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00008/2005 seluas 19.645 m², yang terletak di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 tercatat atas nama Pemegang hak terakhir yaitu Haji Jahro;

7. Memerintahkan melakukan balik nama karena waris kepada :

a. Turut Tergugat V Konvensi atas bidang-bidang tanah dengan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m² yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m², yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;

a. Turut Tergugat VI Konvensi atas bidang tanah dengan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m², yang terletak di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 tercatat atas nama Pemegang hak terakhir yaitu Haji Jahro;

8. Menghukum Tergugat II, III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,IX,XII,XIII Konvensi (Para Ahli Waris Alm H. Jahro) melalui Penggugat Konvensi sebagai pemegang kuasa jual bertindak selaku penjual dan Penggugat Konvensi selaku pembeli untuk melaksanakan jual beli dan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan :

a. Turut Tergugat I Konvensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bandung Barat atau Pejabat Pembuat Akta

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT BDG



Tanah (PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Bandung Barat atas Sebidang tanah dengan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m2, yang terletak di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 tercatat atas nama Pemegang hak terakhir yaitu Haji Jahro;
- b. Turut Tergugat II Konvensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Cianjur atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Cianjur dan atas Sebidang tanah dengan :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m2 yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m2, yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
- 9. Menghukum Tergugat II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII Konvensi selaku penjual untuk membayar Pajak Penghasilan (Pph) dan Penggugat Konevnsi selaku pembeli untuk membayar Bea Perolehan (BPHTB) akibat dari pelaksanaan jual beli dihadapan :
 - a. Turut Tergugat I Konvensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bandung Barat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Bandung Barat atas sebidang tanah dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m2, yang terletak di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005;
 - b. Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Cianjur atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Cianjur atas bidang-bidang tanah dengan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna, Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m2 yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna, Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m2, yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995);
10. Menyatakan memberi ijin kepada :
- a. Turut Tergugat I Konvensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bandung Barat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Bandung Barat untuk menerbitkan Akta Jual beli atas Sebidang tanah dengan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m2, yang terletak di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 tercatat atas nama Pemegang hak terakhir yaitu Haji Jahro;
 - b. Turut Tergugat II Konvensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Cianjur atau Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Cianjur untuk menerbitkan Akta Jual beli atas:

- Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m2 yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
- Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m2, yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;

11. Memberikan ijin untuk menerima pendaftaran, melakukan pengesahan akta jual beli dan balik nama atas jual beli kepada :

- a. Turut Tergugat V Konvensi atas Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Cianjur atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Cianjur atas sebidang tanah dengan:
 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m2 yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) menjadi atas nama Penggugat;
 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m2, yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat,



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) menjadi atas nama Penggugat;

- b. Turut Tergugat VI Konvensi atas Akta Jual Beli yang diterbitkan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bandung Barat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lain yang berwenang di Kabupaten Bandung Barat atas sebidang tanah dengan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m2, yang terletak di, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 menjadi atas nama Penggugat;

12. Menghukum, Para Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp 6.341.465.916 (enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat Konvensi;

13. Memerintahkan Para Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

14. Menolak Gugatan Konvensi Untuk Selebihnya;

DALAM REKONVENS

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maupun Tergugat II, IV, VI, VII dan XI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENS

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maupun Tergugat II, IV, VI, VII dan XI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.583.500,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale

BDG

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung diucapkan pada tanggal 02 September 2024, para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb jo No. 43/Pdt.BD/2024/PN Blb, tanggal 9 September 2024, yang dibuat oleh DR. Nandang Sunandar S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung,

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding XIV, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos tanggal 13 September 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding XIV, sesuai relas pemberitahuan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing dikirim melalui Pos tanggal 25 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa para Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 02 September 2024 dan pada akhirnya memohon :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb., telah diputus pada tanggal 02 September 2024;

Dengan mengadili sendiri :

BDG

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KOMPENSI

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

A. DALAM GUGATAN BALIK (REKOMPENSI);

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi
- Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XI dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari Bapak Haji Jahro almarhum;
- Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XI dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi adalah selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m² yang terletak di, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m², yang terletak di Desa

BDG

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT



Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m2, yang terletak di Blok Babakan Solokan, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 tercatat atas nama Pemegang hak terakhir yaitu Haji Jahro;
4. SHM No.1228 atas nama H. Jahro seluas 14.400 m2, yang terletak di Blok sukawaris, Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;
5. SHM No.01230 atas nama H. Jahro seluas 5.850 m2, yang terletak di Blok sukawaris, Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;
6. SHM No.00168/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.122 m2, atas nama Hajjah Marpuah Binti Haji Ato;
7. SHM No.00169/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.072m2, atas nama Hajjah Marpuah Binti Haji Ato;
8. SHM No.00885/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.403m2, atas nama Hajjah Marpuah Binti Haji Ato;
9. SHM No.01135/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.198 m2, atas nama Haji R A Aceng Mu'min;
10. SHM No.00170/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.190 m2, atas nama Haji R A Aceng Mu'min;
11. SHM No.00171/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 948 m2, atas nama Haji R A Aceng Mu'min;

BDG

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi untuk menyerahkan :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 22-11-1993 No. 4743 seluas 6.550 m2 yang terletak di, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Maret 1994 (8-3-1994) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 59/ Desa Sukasirna , Gambar Situasi tanggal 26-6-1995 No. 2014 seluas 344 m2, yang terletak di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Agustus 1995 (3-8-1995) tercatat atas nama pemegang hak terakhir Haji Jahro;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Campakamekar, Surat Ukur tanggal 22 September 2005 No. 00008/2005 seluas 19.645 m2, yang terletak di Blok Babakan Solokan, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2005 tercatat atas nama Pemegang hak terakhir yaitu Haji Jahro;
 4. SHM No.1228 atas nama H. Jahro seluas 14.400 m2, yang terletak di Blok sukawaris, Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;
 5. SHM No.01230 atas nama H. Jahro seluas 5.850 m2, yang terletak di Blok sukawaris, Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;
 6. SHM No.00168/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.122 m2, atas nama Hajjah Marpuah Binti Haji Ato;
 7. SHM No.00169/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.072m2, atas nama Hajjah Marpuah Binti Haji Ato;

BDG

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT



8. SHM No.00885/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.403m², atas nama Hajjah Marpuah Binti Haji Ato;
9. SHM No.01135/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.198 m², atas nama Haji R A Aceng Mu'min;
10. SHM No.00170/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 1.190 m², atas nama Haji R A Aceng Mu'min;
11. SHM No.00171/Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, seluas 948 m², atas nama Haji R A Aceng Mu'min;

Kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI dalam Konpensi

- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi atau Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam rekonpensi membayar kerugian immateriil kepada Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat XI dalam Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde)

DALAM KONPENSI DAN REKONVENS

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos yang timbul;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 02 September 2024, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

BDG

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 7 Penggugat memerintahkan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk, melakukan sesuatu perbuatan (balik nama) begitu pula dalam petitum nomor 10 memberi ijin kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menerbitkan Akta Jual beli, dan dalam petitum nomor 11 juga memberi ijin kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk menerima pendaftaran, melakukan pengesahan akte jual beli dan balik nama, hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat keliru, karena Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan, tidak dapat dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 2 September 2024, hal yang sama sebagaimana tersebut di atas juga dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelilyke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

BDG

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka memori banding para Pembanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 2 September 2024,

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

BDG

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, yang terdiri dari Porman Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H. dan Zaherwan Lesmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Zaherwan Lesmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

BDG

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 652/PDT/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)